



P U T U S A N

Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : November Hutagalung Alias Galung
2. Tempat lahir : Sidikalang
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 03 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Aek Bingke Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 04 Juni 2020;
 2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
 3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020;
 5. Hakim sejak tanggal sampai dengan tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2020;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum IMRAN SALIM NASUTION, SH., dkk (advokat/Penasihat Hukum) beralamat di Pengadilan Negeri Mandailing Natal, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 8 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 2 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 2 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOVEMBER HUTAGALUNG Alias GALUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan KESATU yaitu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NOVEMBER HUTAGALUNG Alias GALUNG** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- Brutto: 0,12 (nol koma satu dua) gram yang terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik ransipan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu.
- Brutto: 0,19 (nol koma satu sembilan) gram yang terdiri dari 4 (empat) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah stempel merk Pangkalan Gas Elpigi
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam silver.

Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan No. Reg. Perkara: PDM-82/L.2.28.3/Enz.2/08/2020 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **NOVEMBER HUTAGAUNG Alias GALUNG**, pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Tambiski, Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat lain yang

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Mdl



masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 02.45 WIB, Saksi RIO PRADANA, Saksi FERNANDO SIREGAR, Saksi INDRA HERIANTO PUTRA, dan Saksi M. NOVAL YAZID HARAHAHAP yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Mandailing Natal melakukan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Desa Tambiski, Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal sering terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu. Pada saat itu para Saksi mencari seseorang yang diduga bandar narkotika jenis shabu yang bernama NORIS (DPO) dengan cara Saksi RIO PRADANA melakukan penyamaran ditemani oleh ANDREAS. Saksi RIO PRADANA dan ANDREAS pergi ke sebuah pangkalan gas dan bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya Saksi RIO PRADANA dan ANDREAS bertanya kepada Terdakwa apakah ada menyimpan nomor hp NORIS lalu Terdakwa mengatakan, "Kalau mencari bahan (shabu) aku pun ada." Lalu Saksi RIO PRADANA berkata, "Ada barang 1 (satu) ji/gram?" Lalu Terdakwa menjawab, "Nggak ada. Kalau harga seratus ada." Lalu Saksi RIO PRADANA berkata, "Iyalah, mana barangnya?" Kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) paket shabu yang disimpan di dalam stempel. Ketika Terdakwa memberikan 2 (dua) paket shabu tersebut, Saksi RIO PRADANA langsung mengamankan Terdakwa dan memanggil Saksi FERNANDO SIREGAR, Saksi INDRA HERIANTO PUTRA, dan Saksi M. NOVAL YAZID HARAHAHAP. Setelah mereka datang, para Saksi memeriksa kamar dan menemukan stempel usaha atas nama JUPRI PANGKALAN GAS berisi 4 (empat) paket shabu yang masing-masing paket dibungkus plastik kecil transparan. Setelah itu para Saksi membawa Terdakwa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, sebelumnya shabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari NORIS (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 7 (tujuh) paket lalu Terdakwa menyimpan 6 (enam) paket untuk dijual dan 1 (satu) paket dipergunakan oleh Terdakwa untuk dirinya sendiri. Terdakwa menjual shabu milik NORIS dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket yang rencananya setelah semua laku terjual, Terdakwa menyeter seluruh hasil penjualan shabu tersebut kepada NORIS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5900/NNF/2020 tanggal 19 Mei 2020 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama **NOVEMBER HUTAGALUNG Alias GALUNG** adalah **benar mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan HENDRI D. GINTING, S.Si., serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, Sodik Pratomo, S.Si, M.Si.

2. Berita Acara Menimbang Nomor : 46/JL.10064/V/2019 tanggal 11 Mei 2020 ditimbang oleh OKTASEP AS telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik kecil transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma satu dua) gram, dan 4 (empat) bungkus plastik kecil transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa NOVEMBER HUTAGAUNG Alias GALUNG, pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Tambiski, Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 02.45 WIB, Saksi RIO PRADANA, Saksi FERNANDO SIREGAR, Saksi INDRA HERIANTO PUTRA, dan Saksi M. NOVAL YAZID HARAHAP yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Mandailing Natal melakukan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Desa Tambiski, Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal sering terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu. Pada saat itu para Saksi mencari seseorang yang diduga bandar narkoba jenis shabu yang bernama NORIS (DPO) dengan cara Saksi RIO PRADANA melakukan penyamaran ditemani oleh ANDREAS. Saksi RIO PRADANA dan ANDREAS pergi ke sebuah pangkalan gas dan bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya Saksi RIO PRADANA dan ANDREAS bertanya kepada Terdakwa apakah ada menyimpan nomor Handphone NORIS lalu Terdakwa mengatakan, "Kalau mencari bahan (shabu) aku pun ada." Lalu Saksi RIO PRADANA berkata, "Ada barang 1 (satu) ji/gram?" Lalu Terdakwa menjawab, "Nggak ada. Kalau harga seratus ada." Lalu Saksi RIO PRADANA berkata, "Iyalah, mana barangnya?" Kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) paket shabu yang disimpan di dalam stempel. Ketika Terdakwa memberikan 2 (dua) paket shabu tersebut, Saksi RIO PRADANA langsung mengamankan Terdakwa dan memanggil Saksi FERNANDO SIREGAR, Saksi INDRA HERIANTO PUTRA, dan Saksi M. NOVAL YAZID HARAHAP. Setelah mereka datang, para Saksi memeriksa kamar dan menemukan stempel usaha atas nama JUPRI PANGKALAN GAS berisi 4 (empat) paket shabu yang masing-masing paket dibungkus plastik kecil transparan. Setelah itu para Saksi membawa Terdakwa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5900/NNF/2020 tanggal 19 Mei 2020 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama **NOVEMBER HUTAGALUNG Alias GALUNG** adalah **benar mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan HENDRI D. GINTING, S.Si., serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, Sodik Pratomo, S.Si, M.Si.

2. Berita Acara Menimbang Nomor : 46/JL.10064/V/2019 tanggal 11 Mei 2020 ditimbang oleh OKTASEP AS telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik kecil transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma satu dua) gram, dan 4 (empat) bungkus plastik kecil transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Fernando Siregar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 pukul 03.20 WIB Saksi Fernando Siregar bersama Saksi Rio Pradana, Saksi Indra Heriyanto Putra, Saksi M Noval di Desa Tambiski Kecamatan Nagajuang Kabupaten Mandailing Natal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa November Hutagalung Alias Galung;
 - Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di Desa Tambiski, Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal marak terjadi tindak pidana narkotika, kemudian Saksi FERNANDO SIREGAR, Saksi INDRA HERYANTO PUTRA, dan Saksi RIO PRADANA yang merupakan anggota Polres Mandailing Natal melakukan penyelidikan di Desa Tambiski;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 02.45 WIB, Saksi RIO PRADANA melakukan undercover buying atau penyamaran bersama dengan seorang informan untuk mencari bandar shabu yang bernama NORIS (Daftar Pencarian Orang). Saksi RIO PRADANA pun pergi ke sebuah pangkalan Gas LPG yang mana di pangkalan tersebut Saksi RIO PRADANA dan informan tersebut bertemu dengan Terdakwa lalu informan tersebut bertanya, "Ada samamu paket 1 (satu) ji?" Terdakwa pun berkata, "Nggak ada, sama si Noris lah kau beli tapi kalo pakean seratus ada" lalu Terdakwa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Shabu sejumlah 2 (dua) paket yang sebelumnya di simpan di atas TV, yang mana telah ia simpan sebelumnya di Stampel bersama 4 (empat) paket yang lain, tidak berapa lama kemudian datang lagi Saksi RIO PRADANA bersama Saksi FERNANDO SIREGAR, dan Saksi INDRA HERYANTO PUTRA. Melihat Saksi RIO PRADANA datang, Terdakwa mengambil shabu yang sebelumnya disimpan di atas TV sebanyak 2 (dua) paket dan memberikannya kepada Saksi RIO PRADANA lalu para Saksi pun langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Fernando Siregar Bersama dengan Saksi Rio Pradana dan Saksi Indra Heriyato Putra kemudian melakukan pengeledahan di pangkalan LPG tersebut dan menemukan 4 (empat) paket shabu lagi dari dalam stempel gas dengan tulisan "PANGKALAN JUPRI GAS DESA TAMBISKI" yang berada di kamar. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, shabu tersebut diperoleh dari NORIS (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 7 (tujuh) paket lalu Terdakwa menyimpan 6 (enam) paket untuk dijual dan 1 (satu) paket dipergunakan oleh Terdakwa untuk dirinya sendiri. Terdakwa menjual shabu milik NORIS dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket yang rencananya setelah semua laku terjual, Terdakwa menyeter seluruh hasil penjualan shabu tersebut kepada NORIS;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang seperti kementerian kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. Rio Pradana di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 pukul 03.20 WIB Saksi Fernando Siregar bersama Saksi Rio Pradana, Saksi Indra Heriyanto Putra, Saksi M Noval di Desa Tambiski Kecamatan Nagajuang Kabupaten Mandailing Natal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa November Hutagalung Alias Galung;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di Desa Tambiski, Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal marak terjadi tindak pidana narkoba, kemudian Saksi FERNANDO SIREGAR, Saksi INDRA HERYANTO PUTRA, dan Saksi RIO PRADANA

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang merupakan anggota Polres Mandailing Natal melakukan penyelidikan di Desa Tambiski;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 02.45 WIB, Saksi RIO PRADANA melakukan undercover buying atau penyamaran bersama dengan seorang informan untuk mencari bandar shabu yang bernama NORIS (Daftar Pencarian Orang). Saksi RIO PRADANA pun pergi ke sebuah pangkalan Gas LPG yang mana di pangkalan tersebut Saksi RIO PRADANA dan informan tersebut bertemu dengan Terdakwa lalu informan tersebut bertanya, "Ada samamu paket 1 (satu) ji?" Terdakwa pun berkata, "Nggak ada, sama si Noris lah kau beli tapi kalo pakean seratus ada" lalu Terdakwa mengambil Shabu sejumlah 2 (dua) paket yang sebelumnya di simpan di atas TV, yang mana telah ia simpan sebelumnya di Stempel bersama 4 (empat) paket yang lain, tidak berapa lama kemudian datang lagi Saksi RIO PRADANA bersama Saksi FERNANDO SIREGAR, dan Saksi INDRA HERYANTO PUTRA. Melihat Saksi RIO PRADANA datang, Terdakwa mengambil shabu yang sebelumnya disimpan di atas TV sebanyak 2 (dua) paket dan memberikannya kepada Saksi RIO PRADANA lalu para Saksi pun langsung mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Fernando Siregar Bersama dengan Saksi Rio Pradana dan Saksi Indra Heriyato Putra kemudian melakukan pengeledahan di pangkalan LPG tersebut dan menemukan 4 (empat) paket shabu lagi dari dalam stempel gas dengan tulisan "PANGKALAN JUPRI GAS DESA TAMBISKI" yang berada di kamar. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa, shabu tersebut diperoleh dari NORIS (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 7 (tujuh) paket lalu Terdakwa menyimpan 6 (enam) paket untuk dijual dan 1 (satu) paket dipergunakan oleh Terdakwa untuk dirinya sendiri. Terdakwa menjual shabu milik NORIS dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket yang rencananya setelah semua laku terjual, Terdakwa menyeter seluruh hasil penjualan shabu tersebut kepada NORIS;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang seperti kementerian kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;
3. Indra Heryanto Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 pukul 03.20 WIB Saksi Fernando Siregar bersama Saksi Rio Pradana, Saksi Indra Heriyanto Putra, Saksi M Noval di Desa Tambiski Kecamatan Nagajuang Kabupaten Mandailing Natal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa November Hutagalung Alias Galung;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di Desa Tambiski, Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal marak terjadi tindak pidana narkoba, kemudian Saksi FERNANDO SIREGAR, Saksi INDRA HERYANTO PUTRA, dan Saksi RIO PRADANA yang merupakan anggota Polres Mandailing Natal melakukan penyelidikan di Desa Tambiski;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 02.45 WIB, Saksi RIO PRADANA melakukan undercover buying atau penyamaran bersama dengan seorang informan untuk mencari bandar shabu yang bernama NORIS (Daftar Pencarian Orang). Saksi RIO PRADANA pun pergi ke sebuah pangkalan Gas LPG yang mana di pangkalan tersebut Saksi RIO PRADANA dan informan tersebut bertemu dengan Terdakwa lalu informan tersebut bertanya, "Ada samamu paket 1 (satu) ji?" Terdakwa pun berkata, "Nggak ada, sama si Noris lah kau beli tapi kalo pakean seratus ada" lalu Terdakwa mengambil Shabu sejumlah 2 (dua) paket yang sebelumnya di simpan di atas TV, yang mana telah ia simpan sebelumnya di Stampel bersama 4 (empat) paket yang lain, tidak berapa lama kemudian datang lagi Saksi RIO PRADANA bersama Saksi FERNANDO SIREGAR, dan Saksi INDRA HERYANTO PUTRA. Melihat Saksi RIO PRADANA datang, Terdakwa mengambil shabu yang sebelumnya disimpan di atas TV sebanyak 2 (dua) paket dan memberikannya kepada Saksi RIO PRADANA lalu para Saksi pun langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Fernando Siregar Bersama dengan Saksi Rio Pradana dan Saksi Indra Heriyato Putra kemudian melakukan pengeledahan di pangkalan LPG tersebut dan menemukan 4 (empat) paket shabu lagi dari dalam stempel gas dengan tulisan "PANGKALAN JUPRI GAS DESA TAMBISKI" yang berada di kamar. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, shabu tersebut diperoleh dari NORIS (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 7 (tujuh) paket lalu Terdakwa menyimpan 6 (enam) paket untuk dijual dan 1 (satu) paket dipergunakan oleh Terdakwa untuk dirinya sendiri. Terdakwa menjual shabu milik NORIS dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket yang rencananya setelah

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua laku terjual, Terdakwa menyetor seluruh hasil penjualan shabu tersebut kepada NORIS;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang seperti kementerian kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di Desa Tambiski, Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal marak terjadi tindak pidana narkoba, Saksi INDRA HERYANTO PUTRA, Saksi RIO PRADANA, dan Saksi FERNANDO SIREGAR yang merupakan anggota Polres Mandailing Natal melakukan penyelidikan di Desa Tambiski. Sekira pukul 02.45 WIB, Saksi RIO PRADANA melakukan undercover buying atau penyamaran bersama dengan seorang informan untuk mencari bandar shabu yang bernama NORIS (Daftar Pencarian Orang). Saksi RIO PRADANA pun pergi ke sebuah pangkalan Gas LPG. Di pangkalan tersebut Saksi RIO PRADANA dan informan tersebut bertemu dengan terdakwa lalu informan tersebut bertanya, "Ada samamu paket 1 (satu) ji?" Terdakwa pun berkata, "Nggak ada, sama si Noris lah kau beli tapi kalo pakean seratus ada" lalu terdakwa mengambil shabu 2 (dua) paket dari dalam stempel dan menyimpannya di atas TV lalu tidak berapa lama kemudian datang lagi Saksi RIO PRADANA bersama Saksi FERNANDO SIREGAR, dan Saksi INDRA HERYANTO PUTRA. Melihat Saksi RIO PRADANA datang, terdakwa mengambil shabu yang sebelumnya disimpan di atas TV dan memberikannya kepada Saksi RIO PRADANA lalu para Saksi pun langsung mengamankan terdakwa. Selain 2 (dua) paket shabu tersebut, para Saksi juga menemukan 4 (empat) paket shabu lagi dari dalam stempel gas yang ada di kamar. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya shabu tersebut diperoleh oleh terdakwa dari NORIS (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 7 (tujuh) paket lalu terdakwa menyimpan 6 (enam) paket untuk dijual dan 1 (satu) paket dipergunakan oleh terdakwa untuk dirinya sendiri. Terdakwa menjual shabu milik NORIS dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket yang rencananya setelah semua laku terjual, terdakwa menyetor seluruh hasil penjualan shabu tersebut kepada NORIS;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang seperti kementerian kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Mdl



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa sedang menjaga gas di sebuah gudang LPG lalu seseorang yang saya kenal bernama ANDREAS bersama temannya datang dan bertanya, "Ada samamu paket 1 (satu) ji?" Terdakwa pun berkata, "Nggak ada, sama si Noris lah kau beli tapi kalo pakean seratus ada" lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) paket yang sebelumnya di simpan di atas TV, yang mana telah ia simpan sebelumnya di Stempel bersama 4 (empat) paket yang lain, tidak berapa lama kemudian datang lagi Saksi RIO PRADANA bersama Saksi FERNANDO SIREGAR, dan Saksi INDRA HERYANTO PUTRA. Melihat Saksi RIO PRADANA datang, Terdakwa mengambil shabu yang sebelumnya disimpan di atas TV sebanyak 2 (dua) paket dan memberikannya kepada Saksi RIO PRADANA lalu para Saksi pun langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Fernando Siregar Bersama dengan Saksi Rio Pradana dan Saksi Indra Heriyato Putra kemudian melakukan pengeledahan di pangkalan LPG tersebut dan menemukan 4 (empat) paket shabu lagi dari dalam stempel gas dengan tulisan "PANGKALAN JUPRI GAS DESA TAMBISKI" yang berada di kamar. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, shabu tersebut diperoleh dari NORIS (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 7 (tujuh) paket lalu Terdakwa menyimpan 6 (enam) paket untuk dijual dan 1 (satu) paket dipergunakan oleh Terdakwa untuk dirinya sendiri. Terdakwa menjual shabu milik NORIS dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket yang rencananya setelah semua laku terjual, Terdakwa menyeter seluruh hasil penjualan shabu tersebut kepada NORIS;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang seperti kementerian kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di Desa Tambiski, Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal marak terjadi tindak pidana narkoba, Saksi INDRA HERYANTO PUTRA, Saksi RIO PRADANA, dan Saksi FERNANDO SIREGAR yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota Polres Mandailing Natal melakukan penyelidikan di Desa Tambiski. Sekira pukul 02.45 WIB, Saksi RIO PRADANA melakukan undercover buying atau penyamaran bersama dengan seorang informan untuk mencari bandar shabu yang bernama NORIS (Daftar Pencarian Orang). Saksi RIO PRADANA pun pergi ke sebuah pangkalan Gas LPG. Di pangkalan tersebut Saksi RIO PRADANA dan informan tersebut bertemu dengan terdakwa lalu informan tersebut bertanya, "Ada samamu paket 1 (satu) ji?" Terdakwa pun berkata, "Nggak ada, sama si Noris lah kau beli tapi kalo pakean seratus ada" lalu terdakwa mengambil shabu 2 (dua) paket dari dalam stempel dan menyimpannya di atas TV lalu tidak berapa lama kemudian datang lagi Saksi RIO PRADANA bersama Saksi FERNANDO SIREGAR, dan Saksi INDRA HERYANTO PUTRA. Melihat Saksi RIO PRADANA datang, terdakwa mengambil shabu yang sebelumnya disimpan di atas TV dan memberikannya kepada Saksi RIO PRADANA lalu para Saksi pun langsung mengamankan terdakwa. Selain 2 (dua) paket shabu tersebut, para Saksi juga menemukan 4 (empat) paket shabu lagi dari dalam stempel gas yang ada di kamar. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya shabu tersebut diperoleh oleh terdakwa dari NORIS (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 7 (tujuh) paket lalu terdakwa menyimpan 6 (enam) paket untuk dijual dan 1 (satu) paket dipergunakan oleh terdakwa untuk dirinya sendiri. Terdakwa menjual shabu milik NORIS dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket yang rencananya setelah semua laku terjual, terdakwa menyeter seluruh hasil penjualan shabu tersebut kepada NORIS;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang seperti kementerian kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti dan barang bukti sebagai berikut:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5900/NNF/2020 tanggal 19 Mei 2020 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama **NOVEMBER HUTAGALUNG Alias GALUNG** adalah **benar mengandung**

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**;

2. Berita Acara Menimbang Nomor : 46/JL.10064/V/2019 tanggal 11 Mei 2020 ditimbang oleh OKTASEP AS telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik kecil transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma satu dua) gram, dan 4 (empat) bungkus plastik kecil transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
3. Brutto: 0,12 (nol koma satu dua) gram yang terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik ransparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu;
4. Brutto: 0,19 (nol koma satu sembilan) gram yang terdiri dari 4 (empat) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu;
5. 1 (satu) buah stempel merk Pangkalan Gas Elpigi;
6. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 pukul 03.20 WIB Saksi Fernando Siregar bersama Saksi Rio Pradana, Saksi Indra Heriyanto Putra, Saksi M Noval di Desa Tambiski Kecamatan Nagajuang Kabupaten Mandailing Natal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa November Hutagalung Alias Galung;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di Desa Tambiski, Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal marak terjadi tindak pidana narkotika, kemudian Saksi FERNANDO SIREGAR, Saksi INDRA HERYANTO PUTRA, dan Saksi RIO PRADANA yang merupakan anggota Polres Mandailing Natal melakukan penyelidikan di Desa Tambiski;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 02.45 WIB, Saksi RIO PRADANA melakukan undercover buying atau penyamaran bersama dengan seorang informan untuk mencari bandar shabu yang bernama NORIS (Daftar Pencarian Orang). Saksi RIO PRADANA pun pergi ke sebuah pangkalan Gas LPG yang mana di pangkalan tersebut Saksi RIO PRADANA dan informan tersebut bertemu dengan Terdakwa lalu informan tersebut bertanya, "Ada samamu paket 1 (satu) ji?" Terdakwa pun berkata, "Nggak ada, sama si Noris lah kau beli tapi kalo pakean seratus ada" lalu Terdakwa mengambil Shabu sejumlah 2 (dua) paket yang sebelumnya di simpan di atas TV, yang mana telah ia simpan sebelumnya di Stampel bersama 4 (empat)

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket yang lain, tidak berapa lama kemudian datang lagi Saksi RIO PRADANA bersama Saksi FERNANDO SIREGAR, dan Saksi INDRA HERYANTO PUTRA. Melihat Saksi RIO PRADANA datang, Terdakwa mengambil shabu yang sebelumnya disimpan di atas TV sebanyak 2 (dua) paket dan memberikannya kepada Saksi RIO PRADANA lalu para Saksi pun langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Fernando Siregar Bersama dengan Saksi Rio Pradana dan Saksi Indra Heriyato Putra kemudian melakukan pengeledahan di pangkalan LPG tersebut dan menemukan 4 (empat) paket shabu lagi dari dalam stempel gas dengan tulisan "PANGKALAN JUPRI GAS DESA TAMBISKI" yang berada di kamar. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, shabu tersebut diperoleh dari NORIS (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 7 (tujuh) paket lalu Terdakwa menyimpan 6 (enam) paket untuk dijual dan 1 (satu) paket dipergunakan oleh Terdakwa untuk dirinya sendiri. Terdakwa menjual shabu milik NORIS dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket yang rencananya setelah semua laku terjual, Terdakwa menyeter seluruh hasil penjualan shabu tersebut kepada NORIS;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang seperti kementerian kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa “setiap orang”, menunjuk pada subjek hukum, orang-perseorangan atau juga badan hukum atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subjek hukum adalah orang perseorangan, yaitu November Hutagalung Alias Galung, sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa, yang saat dalam persidangan mengaku bernama November Hutagalung Alias Galung, dengan identitas lengkap sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, hal ini didukung juga oleh saksi-saksi, bahwa Terdakwa yang diajukan disidang adalah November Hutagalung Alias Galung, dengan demikian Penuntut Umum, tidak salah menghadapkan orang atau *non error in persona* sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang”, telah dipenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” berdasarkan A.R. Sujono, S.H., M.H., & Bony Daniel, S.H., dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, sehingga berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “menawarkan untuk dijual” memiliki makna bahwa seseorang memiliki kuasa terhadap suatu barang yang dibawanya dan terhadap barang tersebut ditawarkan kepada orang lain dengan maksud untuk dibeli dan kepemilikan atas barang tersebut beralih kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;”

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang.” Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;”

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna “menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan” Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya.”

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” Majelis Hakim memaknai sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan upah jasa atau keuntungan;”

Menimbang, bahwa “menukar” Majelis Hakim memaknai menyerahkan barang tertentu dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;”

Menimbang, bahwa “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna memberikan sesuatu dalam bentuk barang kepada kekuasaan orang lain. Artinya, terdapat perpindahan penguasaan atas sesuatu barang;”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti Surat serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa sedang menjaga gas di sebuah gudang LPG lalu seseorang yang saya kenal bernama ANDREAS bersama temannya datang dan bertanya, “Ada samamu paket 1 (satu) ji?” Terdakwa pun berkata, “Nggak ada, sama si Noris lah kau beli tapi kalo pakean seratus ada” lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) paket yang sebelumnya di simpan di atas TV, yang mana telah ia simpan sebelumnya di Stampel bersama 4 (empat) paket yang lain, tidak berapa lama kemudian datang lagi Saksi RIO PRADANA bersama Saksi FERNANDO SIREGAR, dan Saksi INDRA HERYANTO PUTRA. Melihat Saksi RIO PRADANA datang, Terdakwa mengambil shabu yang sebelumnya disimpan di atas TV sebanyak 2 (dua) paket dan memberikannya

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi RIO PRADANA lalu para Saksi pun langsung mengamankan Terdakwa;

Bahwa Saksi Fernando Siregar Bersama dengan Saksi Rio Pradana dan Saksi Indra Heriyato Putra kemudian melakukan pengeledahan di pangkalan LPG tersebut dan menemukan 4 (empat) paket shabu lagi dari dalam stempel gas dengan tulisan "PANGKALAN JUPRI GAS DESA TAMBISKI" yang berada di kamar. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa dari keterangan Terdakwa, shabu tersebut diperoleh dari NORIS (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 7 (tujuh) paket lalu Terdakwa menyimpan 6 (enam) paket untuk dijual dan 1 (satu) paket dipergunakan oleh Terdakwa untuk dirinya sendiri. Terdakwa menjual shabu milik NORIS dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket yang rencananya setelah semua laku terjual, Terdakwa menyeter seluruh hasil penjualan shabu tersebut kepada NORIS (Daftar Pencarian Orang);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah secara nyata menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menguraikan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah seseorang tidak menguasai hak untuk itu secara sah atau perbuatannya tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang memberikan izin, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan ketentuan atau aturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Mata Pencapaian Terdakwa adalah Swasta yang di sebutkan dalam Surat Dakwaan dan diperjelas dalam persidangan, sehingga hal tersebut tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan / farmasi maupun bidang ilmu pengetahuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 4 huruf a, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak memiliki kepentingan yang sah secara hukum atas Narkotika jenis Ganja tersebut, serta Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium berdasarkan:

1. Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5900/NNF/2020 tanggal 19 Mei 2020 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama **NOVEMBER HUTAGALUNG Alias GALUNG** adalah **benar mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**;
2. Berita Acara Menimbang Nomor : 46/JL.10064/V/2019 tanggal 11 Mei 2020 ditimbang oleh OKTASEP AS telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik kecil transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma satu dua) gram, dan 4 (empat) bungkus plastik kecil transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti dan pemeriksaan laboratorium terhadap barang yang di sita dari Terdakwa memang benar adalah Ganja sesuai daftar lampiran I, Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang penggunaan atau penyalurannya sangat di batasi sehingga yang memiliki izin saja yang dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 0,12 (nol koma satu dua) gram yang terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, Brutto: 0,19 (nol koma satu sembilan) gram yang terdiri dari 4 (empat) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah stempel merk Pangkalan Gas Elpigi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone merk Realme warna hitam silveryang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Mdl



yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur dan sopan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NOVEMBER HUTAGALUNG Alias GALUNG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Brutto: 0,12 (nol koma satu dua) gram yang terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik ransaran yang diduga berisikan narkoba jenis shabu;
 - Brutto: 0,19 (nol koma satu sembilan) gram yang terdiri dari 4 (empat) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah stempel merk Pangkalan Gas LPG;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam silver



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020, oleh , Rahmat Sahala Pakpahan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H. dan Catur Alfath Satriya, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risdianto, A.Md Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Freshly Newman Silalahi S.,H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firstina Antin Syahrini, S.H..

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Catur Alfath Satriya, S.H.

Panitera Pengganti,

Risdianto, A.Md

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Mdl